

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor: 1

Tahun: 1999

Seri: D

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 4 TAHUN 1998 (4/1998)
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta secara cepat, tepat, akurat dan terpadu guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut butir a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pembentukan Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Induk Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996 tentang Pembentukan 48 (empat puluh delapan) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 44 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

- c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- e. Kepala Kantor ialah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang sehari-hari secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (3) Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Pejabat lain di Lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- c. pengendalian data dari masukan sampai data keluaran;
- d. pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer;
- e. pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik ditetapkan dengan Peraturan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 9 Mei 1998

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
KETUA,

ttd.

H. SUKEDI

TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Keputusan:
Nomor 226/KPTS/1998
Tanggal 26 Oktober 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta
Nomor : 1 Seri D
Tanggal 20 Maret 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

DRS. HARULAKSONO

PEMBINA TK I
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Informasi secara cepat, tepat, akurat dan terpadu merupakan kebutuhan untuk menunjang keberhasilan pengambilan keputusan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Manajemen yang modern.

Dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen tersebut di atas perlu adanya wadah atau lembaga yang menangani secara khusus agar tugas dari Sistem Informasi manajemen tersebut dapat terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi pada saat ini.

Untuk memenuhi hal tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996 tentang pembentukan 48 (Empat Puluh Delapan) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, termasuk diantaranya Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta membentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 8 : Cukup jelas.